

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



sumber gambar: sindonews.com

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Setiap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut². Kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah diperkuat dengan adanya ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi³.

¹ Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

² Pasal 59 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

³ Pasal 64 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

B. Permasalahan

Fokus pembahasan dalam tulisan hukum ini, yaitu:

Bagaimanakah tahapan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara?

C. Pembahasan

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah⁴.

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Demikian juga dengan bendahara, jika karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, maka berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian bendahara, harus segera diproses oleh pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui⁶. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara⁷.

BPK mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 12 jo.

⁴ Pasal 1 angka 14 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁵ Pasal 59 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁶ Pasal 60 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁷ Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Tahapan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan melibatkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan⁸.

Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007:

- (1) Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN
- (2) TPKN terdiri dari:
 - a. Sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
 - b. Inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - e. Sekretariat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, TPKN menyelenggarakan fungsi untuk⁹:

- a. Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. Menghitung jumlah kerugian negara;
- c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- f. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Tahapan penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara adalah sebagai berikut:

1. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Pemberitahuan tersebut dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
2. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja.
3. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain:

⁹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan
4. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.
 5. TPKN harus menyelesaikan verifikasi dokumen-dokumen di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan untuk menindaklanjuti setiap kerugian negara.
 6. TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
 7. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen-dokumen terkait.
 8. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian TPKN untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab kerugian negara tersebut.
 9. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian, BPK mengeluarkan surat kepada instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung

jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud¹⁰.

10. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
11. Paling lambat 7 (tujuh) setelah menerima surat dari BPK untuk memproses kerugian negara melalui SKTJM, pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
2. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
3. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara¹¹.
4. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
5. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

¹⁰ Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

¹¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

6. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.
7. TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada pimpinan instansi.
8. Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.
9. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala badan-badan lain/gubernur/bupati/walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan¹².
2. Pimpinan instansi memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.

¹² Pasal 1 angka 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

3. Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM adalah cara yang ditempuh saat bendahara mau bekerja sama dan secara sukarela mau mengganti kerugian negara. Berbeda dengan cara penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang dilakukan pada saat bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak bersedia secara sukarela mengganti kerugian negara.

Tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang telah dijabarkan di atas, merupakan tindakan aktif dari pihak instansi terkait, terutama TPKN selaku tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. BPK selaku lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, dengan berdasarkan informasi dan hasil verifikasi dari TPKN, kemudian mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara ataupun menghapuskan dan mengeluarkan dari daftar kerugian negara.

Namun, dalam hal tertentu BPK akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW), yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. BPK mengeluarkan SK PBW apabila BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi atau berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi mengenai pelaksanaan SKTJM bahwa bendahara yang bersangkutan tidak melaksanakan SKTJM.

Terhadap SK PBW tersebut, bendahara dapat mengajukan keberatan kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara diterima oleh BPK, BPK menyatakan

menerima atau menolak keberatan bendahara tersebut. Jika setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui dan BPK tidak mengeluarkan putusan terhadap keberatan dari bendahara, maka keberatan dari bendahara dianggap diterima. Dalam hal BPK menerima keberatan atas SK PBW yang disampaikan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, maka BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai¹³.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh BPK adalah mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan kerugian negara terhadap bendahara. Surat Keputusan Pembebanan dikeluarkan oleh BPK apabila:

- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan oleh bendahara telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. BPK menolak keberatan dari bendahara; atau
- c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Setelah Surat Keputusan Pembebanan dikeluarkan oleh BPK, sebagai dasar pembebanan nilai kerugian negara terhadap bendahara, maka bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. Surat Keputusan Pembebanan memiliki kekuatan hukum untuk dilakukan sita eksekusi, yaitu penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Selama proses pelelangan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang

¹³ Pasal 1 angka 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas. Bahkan jika bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Dalam kondisi bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga ataupun ahli waris tidak diketahui keberadaannya, BPK segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan¹⁴. Dengan adanya surat keputusan pencatatan ini, maka kerugian negara tetap berada di daftar kerugian negara.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tahapan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara sebagai berikut:

1. Tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara melalui SKTJM merupakan tindakan aktif dari pihak instansi terkait, terutama TPKN selaku tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
2. Penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM adalah cara yang ditempuh saat bendahara mau bekerja sama dan secara sukarela mau mengganti kerugian negara.
3. BPK selaku lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, dengan berdasarkan informasi dan hasil verifikasi dari TPKN, kemudian mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara ataupun menghapuskan dan mengeluarkan dari daftar kerugian negara.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

4. BPK mengeluarkan SK PBW apabila BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi atau berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi mengenai pelaksanaan SKTJM bahwa bendahara yang bersangkutan tidak melaksanakan SKTJM.
5. Dalam kondisi bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga ataupun ahli waris tidak diketahui keberadaannya, BPK segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Penulis:

Nendra Susanti, S.H.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Desember 2021

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan normative serta disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi/lembaga.